



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara telekonferensi pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Riko Handoko panggilan Riko;
Tempat lahir : Pincuran Sonsang;
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 22 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Limpato Nagari Limpato Kecamatan Nan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- II. Nama lengkap : Dipa Marzuki panggilan Riki;
Tempat lahir : Pinsuran Sonsang;
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Pasar Tandikek Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- III. Nama lengkap : Sukra Hidayatullah panggilan Isuk;
Tempat lahir : Kurai Taji;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 19 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Kampung Bendang Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 dan dilanjutkan perpanjangan penangkapan tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Titik, S.H., M.H., dan Ferdian Pratama, S.H., pada perkumpulan Bantuan Hukum Carano Minang yang beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pen.Pid/PH/2021/PN Pmn., tanggal 7 April 2021 untuk mendampingi para Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn., tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn., tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riko Handoko panggilan Riko, terdakwa Dipa Marzuki panggilan Riki, dan terdakwa Sukra Hidayatullah panggilan Isuk terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphne merk Nokia warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
 - 2 (dua) buah dot warna kuning;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek merk Mattaly warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang berisi permohonan hukuman yang seringannya, dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dna berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
4. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang ke depannya setelah menjalani masa hukuman ini;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I Riko Handoko panggilan Riko, terdakwa II Dipa Marzuki panggilan Riki dan terdakwa III Sukra Hidayatullah panggilan Isuk pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Pincuran Sunsang Hilir Nagari Balah Air Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman diduga narkotika jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa I sedang tidur tiba-tiba datang Terdakwa II dan membangunkan Terdakwa I dari luar rumah, setelah itu Terdakwa I langsung keluar kamar dan langsung keluar rumah, sesampai diteras rumah, Terdakwa I lihat Terdakwa II sudah menunggu di halaman rumah dan diteras samping juga ada Terdakwa III, Terdakwa I bertanya dengan pertanyaan "ada apa da..?", dijawab oleh Terdakwa II sambil berjalan kearah Terdakwa I dengan jawaban "uang saya ada Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dek, belanja (sabu) yok.. (langsung menyerahkan uang sebanyak Rp70.000,00 kepada Terdakwa I)", sambil menerima uang tersangka jawab "iya da.., saya cari tambahnya dulu", kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa III dengan kata-kata "Suk, ada tambahan untuk beli sabu Suk..?", dijawab oleh Terdakwa III dengan jawaban "ada bang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bang (sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I)", kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan perkataan "saya tambah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa I langsung mengeluarkan uang tersebut dari dalam saku celana dan langsung digabungkan dengan uang yang telah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I terima dari Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga uang yang ada dalam tangan Terdakwa I berjumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar mandi untuk mencuci muka, selesai cuci muka Terdakwa I keluar dan meminjam sepeda motor tetangga Terdakwa dengan alasan untuk pergi membeli rokok ke warung, setelah sepeda motor didapatkan kemudian Terdakwa langsung tancap gas menuju Pauh Kamban dan pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III juga pergi dari rumah Terdakwa;

- Pada sekitar daerah Korong Padang Kandang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Terdakwa I berhenti di sebuah kios minyak, ditempat tersebut Terdakwa I mengisi minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I bayar dengan menggunakan uang yang telah terkumpul tadi dan pada saat itu Terdakwa I menelpon saudara Riyan, 30 tahun, Minang, Wiraswasta, Nagari Toboh Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, kepada saudara Riyan Terdakwa I mengatakan akan membeli sabu seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian saudara Riyan menyuruh Terdakwa I untuk menemuinya di daerah Korong Rimbo Dulang-dulang Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. setelah itu Terdakwa I langsung berangkat dan sesampai di daerah Korong Rimbo Dulang-dulang Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa I melihat saudara Riyan yang sudah menunggu di tepi jalan dan Terdakwa I langsung menghentikan sepeda motornya di dekat saudara Riyan dan saat itu saudara Riyan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa I, setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diterima kemudian langsung Terdakwa I simpan kedalam saku celana Setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada saudara Riyan dan setelah itu Terdakwa I langsung pulang, sesampainya dirumah, Terdakwa I langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada tetangga Terdakwa I, setelah itu Terdakwa berjalan kerumah Terdakwa I dan sesampainya dirumah, Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah dan pada saat yang sama

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Terdakwa II dan Terdakwa III juga sudah tiba sehingga sama-sama masuk kedalam rumah dan langsung menuju ruangan dapur, sesampai diruangan dapur Terdakwa III duduk di kursi meja makan sedangkan Terdakwa II langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan Terdakwa I langsung kebelakang rumah mengambil alat-alat untuk menghisap narkoba jenis sabu, setelah alat hisap Terdakwa I ambil kemudian Terdakwa I bawa ke ruangan dapur dan dimeja makan alat pakai tersebut Terdakwa I rakit bersama Terdakwa III, setelah alat hisap selesai dirakit, Terdakwa II juga selesai mandi dan langsung bergabung di meja makan, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa I yang dibeli dari saudara Riyan, kemudian bungkusannya Terdakwa I buka sambil mengeluarkan sebagian narkoba jenis sabu yang ada di dalamnya dan langsung Terdakwa I masukkan kedalam kaca pirek, sedangkan sisanya Terdakwa I simpan kembali kedalam saku celananya, setelah itu para Terdakwa langsung memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian dan pada saat narkoba jenis sabu akan habis tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian sambil mengatakan “jangan bergerak, diam, tiarap”, kemudian para Terdakwa langsung mengikuti perintah petugas Kepolisian tersebut, setelah itu salah seorang petugas Kepolisian berkata “mana BB kalian?”, mendengar pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa I berdiri dan mengatakan kepada petugas tersebut “ini ada pak, sisa pakai sedikit”, kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus plastik klip warna bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai saat itu dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh petugas Kepolisian, kemudian para Terdakwa langsung diborgol, setelah itu petugas menemukan barang bukti lain yang terletak di atas meja berupa 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisi 2 (dua) buah dot warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih, setelah itu petugas membawa para Terdakwa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap barang bukti atas nama terdakwa Riko Handoko, Dkk telah dilakukan penimbangan oleh petugas Perum Pegadaian Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 420/10489.11/2020 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Saputra dengan rincian: 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,07 gram;

Dengan berat total keseluruhan shabu 0,07 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian : 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disisihkan dengan berat bersih 0,03 untuk digunakan untuk uji labor;

- Dan terhadap sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu atas nama Riko Handoko, Dkk, Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, sebagai berikut:

Laporan Pengujian No : 20.083.99.20.05.0895.K, tanggal 16 November 2020 tentang Pemeriksaan narkotika golongan I jenis shabu dengan kesimpulan : Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol. I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Riko Handoko panggilan Riko, Terdakwa II Dipa Marzuki panggilan Riki dan terdakwa III Sukra Hidayatullah panggilan Isuk pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Pincuran Sunsang Hilir Nagari Balah Air Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa I sedang tidur tiba-tiba datang Terdakwa II dan membangunkan Terdakwa I dari luar rumah, setelah itu Terdakwa I langsung keluar kamar dan langsung keluar rumah, sesampai diteras rumah, Terdakwa I lihat Terdakwa II sudah menunggu di halaman rumah dan diteras samping juga ada Terdakwa III, Terdakwa I bertanya dengan pertanyaan “ada apa da..?”, dijawab oleh Terdakwa II sambil berjalan kearah Terdakwa I dengan jawaban “uang saya ada Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dek, belanja (sabun) yok.. (langsung menyerahkan uang sebanyak Rp70.000,00 kepada Terdakwa I)”, sambil menerima uang tersangka jawab “iya da.., saya cari tambahnya dulu”, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa III dengan kata-kata “Suk, ada tambahan untuk beli sabun Suk..?”, dijawab oleh Terdakwa III dengan jawaban “ada bang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bang (sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I)”, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan perkataan “saya tambah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa I langsung mengeluarkan uang tersebut dari dalam saku celana dan langsung digabungkan dengan uang yang telah Terdakwa I terima dari Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga uang yang ada dalam tangan Terdakwa I berjumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar mandi untuk mencuci muka, selesai cuci muka Terdakwa I keluar dan meminjam sepeda motor tetangga Terdakwa dengan alasan untuk pergi membeli rokok ke warung, setelah sepeda motor didapatkan kemudian Terdakwa langsung tancap gas menuju Pauh Kamar dan pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III juga pergi dari rumah Terdakwa;
- Pada sekitar daerah Korong Padang Kandang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Terdakwa I berhenti di sebuah kios minyak, ditempat tersebut Terdakwa I mengisi minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I bayar dengan menggunakan uang yang telah terkumpul tadi dan pada saat itu Terdakwa I menelpon saudara Riyan, 30 tahun, Minang, Wiraswasta, Nagari Toboh Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, kepada saudara Riyan Terdakwa I mengatakan akan membeli sabun seharga Rp140.000,00 (seratus empat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kemudian saudara Riyan menyuruh Terdakwa I untuk menemuinya di daerah Korong Rimbo Dulang-dulang Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. setelah itu Terdakwa I langsung berangkat dan sesampai di daerah Korong Rimbo Dulang-dulang Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa I melihat saudar Riyan yang sudah menunggu di tepi jalan dan Terdakwa I langsung menghentikan sepeda motornya di dekat saudara Riyan dan saat itu saudara Riyan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa I, setelah paket narkotika jenis sabu tersebut diterima kemudian langsung Terdakwa I simpan kedalam saku celana Setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada saudara Riyan dan setelah itu Terdakwa I langsung pulang, sesampainya dirumah, Terdakwa I langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada tetangga Terdakwa I, setelah itu Terdakwa berjalan kerumah Terdakwa I dan sesampainya dirumah, Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah dan pada saat yang sama Terdakwa II dan Terdakwa III juga sudah tiba sehingga sama-sama masuk kedalam rumah dan langsung menuju ruangan dapur, sesampai diruangan dapur Terdakwa III duduk di kursi meja makan sedangkan Terdakwa II langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan Terdakwa I langsung kebelakang rumah mengambil alat-alat untuk menghisap narkotika jenis sabu, setelah alat hisap Terdakwa I ambil kemudian Terdakwa I bawa ke ruangan dapur dan dimeja makan alat pakai tersebut Terdakwa I rakit bersama Terdakwa III, setelah alat hisap selesai dirakit, Terdakwa II juga selesai mandi dan langsung bergabung di meja makan, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan paket narkotika jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa I yang dibeli dari saudara Riyan, kemudian bungkusannya Terdakwa I buka sambil mengeluarkan sebagian narkotika jenis sabu yang ada di dalamnya dan langsung Terdakwa I masukkan kedalam kaca pirek, sedangkan sisanya Terdakwa I simpan kembali kedalam saku celananya, setelah itu para Terdakwa langsung memakai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian dan pada saat narkotika jenis sabu akan habis tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian sambil

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “jangan bergerak, diam, tiarap”, kemudian para Terdakwa langsung mengikuti perintah petugas Kepolisian tersebut, setelah itu salah seorang petugas Kepolisian berkata “mana BB kalian?”, mendengar pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa I berdiri dan mengatakan kepada petugas tersebut “ini ada pak, sisa pakai sedikit”, kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus plastik klip warna bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai saat itu dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh petugas Kepolisian, kemudian para Terdakwa langsung diborgol, setelah itu petugas menemukan barang bukti lain yang terletak di atas meja berupa 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisi 2 (dua) buah dot warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih, setelah itu petugas membawa para Terdakwa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum.

- Bahwa Terhadap barang bukti atas nama terdakwa Riko Handoko, Dkk telah dilakukan penimbangan oleh petugas Perum Pegadaian Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 420/10489.11/2020 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hendra Saputra dengan rincian: 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,07 gr; Dengan berat total keseluruhan shabu 0,07 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian: 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disisihkan dengan berat bersih 0,03 untuk digunakan untuk uji labor;
- Dan terhadap sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkoba golongan I jenis shabu atas nama Riko Handoko, Dkk, Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, sebagai berikut:
Laporan Pengujian No : 20.083.99.20.05.0895.K, tanggal 16 November 2020 tentang pemeriksaan narkoba golongan I jenis shabu dengan kesimpulan: Metamfetamin : Positif (+) (Narkoba Gol. I);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I Riko Handoko panggilan Riko, Terdakwa II Dipa Marzuki panggilan Riki dan terdakwa III Sukra Hidayatullah panggilan Isuk pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Pincuran Sunsang Hilir Nagari Balah Air Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa I sedang tidur tiba-tiba datang Terdakwa II dan membangunkan Terdakwa I dari luar rumah, setelah itu Terdakwa I langsung keluar kamar dan langsung keluar rumah, sesampai diteras rumah, Terdakwa I lihat Terdakwa II sudah menunggu di halaman rumah dan diteras samping juga ada Terdakwa III, Terdakwa I bertanya dengan pertanyaan “ada apa da..?”, dijawab oleh Terdakwa II sambil berjalan kearah Terdakwa I dengan jawaban “uang saya ada Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dek, belanja (sabu) yok.. (langsung menyerahkan uang sebanyak Rp70.000,00 kepada Terdakwa I)”, sambil menerima uang tersangka jawab “iya da.., saya cari tambahnya dulu”, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa III dengan kata-kata “Suk, ada tambahan untuk beli sabu Suk..?”, dijawab oleh Terdakwa III dengan jawaban “ada bang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bang (sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I)”, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dengan perkataan “saya tambah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa I langsung mengeluarkan uang tersebut dari dalam saku celana dan langsung digabungkan dengan uang yang telah Terdakwa I terima dari Terdakwa II dan Terdakwa III, sehingga uang yang ada dalam tangan Terdakwa I berjumlah Rp160.000,00 (seratus

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar mandi untuk mencuci muka, selesai cuci muka Terdakwa I keluar dan meminjam sepeda motor tetangga Terdakwa dengan alasan untuk pergi membeli rokok ke warung, setelah sepeda motor didapatkan kemudian Terdakwa langsung tancap gas menuju Pauh Kamban dan pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III juga pergi dari rumah Terdakwa;

- Pada sekitar daerah Korong Padang Kandang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Terdakwa I berhenti di sebuah kios minyak, ditempat tersebut Terdakwa I mengisi minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa I bayar dengan menggunakan uang yang telah terkumpul tadi dan pada saat itu Terdakwa I menelpon saudara Riyan, 30 tahun, Minang, Wiraswasta, Nagari Toboh Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, kepada saudara Riyan Terdakwa I mengatakan akan membeli sabu seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian saudara Riyan menyuruh Terdakwa I untuk menemuinya di daerah Korong Rimbo Dulang-dulang Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Setelah itu Terdakwa I langsung berangkat dan sesampai di daerah Korong Rimbo Dulang-dulang Nagari Pauh Kamba Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Terdakwa I melihat saudara Riyan yang sudah menunggu di tepi jalan dan Terdakwa I langsung menghentikan sepeda motornya di dekat saudara Riyan dan saat itu saudara Riyan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa I, setelah paket narkotika jenis sabu tersebut diterima kemudian langsung Terdakwa I simpan kedalam saku celana Setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada saudara Riyan dan setelah itu Terdakwa I langsung pulang, sesampainya dirumah, Terdakwa I langsung mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut kepada tetangga Terdakwa I, setelah itu Terdakwa berjalan kerumah Terdakwa I dan sesampainya dirumah, Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah dan pada saat yang sama Terdakwa II dan Terdakwa III juga sudah tiba sehingga sama-sama masuk kedalam rumah dan langsung menuju ruangan dapur, sesampai

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



diruangan dapur Terdakwa III duduk di kursi meja makan sedangkan Terdakwa II langsung masuk kamar mandi untuk mandi dan Terdakwa I langsung kebelakang rumah mengambil alat-alat untuk menghisap narkotika jenis sabu, setelah alat hisap Terdakwa I ambil kemudian Terdakwa I bawa ke ruangan dapur dan dimeja makan alat pakai tersebut Terdakwa I rakit bersama Terdakwa III, setelah alat hisap selesai dirakit, Terdakwa II juga selesai mandi dan langsung bergabung di meja makan, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan paket narkotika jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa I yang dibeli dari saudara Riyan, kemudian bungkusannya Terdakwa I buka sambil mengeluarkan sebagian narkotika jenis sabu yang ada di dalamnya dan langsung Terdakwa I masukkan kedalam kaca pirek, sedangkan sisanya Terdakwa I simpan kembali kedalam saku celananya, setelah itu para Terdakwa langsung memakai narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian dan pada saat narkotika jenis sabu akan habis tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian sambil mengatakan "jangan bergerak, diam, tiarap", kemudian para Terdakwa langsung mengikuti perintah petugas Kepolisian tersebut, setelah itu salah seorang petugas Kepolisian berkata "mana BB kalian?", mendengar pertanyaan tersebut kemudian Terdakwa I berdiri dan mengatakan kepada petugas tersebut "ini ada pak, sisa pakai sedikit", kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus plastik klip warna bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai saat itu dan langsung diserahkan kepada petugas Kepolisian, setelah paket narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh petugas Kepolisian, kemudian para Terdakwa langsung diborgol, setelah itu petugas menemukan barang bukti lain yang terletak di atas meja berupa 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisi 2 (dua) buah dot warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih, setelah itu petugas membawa para Terdakwa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum;

- Bahwa Terhadap barang bukti atas nama terdakwa Riko Handoko, Dkk telah dilakukan penimbangan oleh petugas Perum Pegadaian Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



420/10489.11/2020 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hendra Saputra dengan rincian: 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,07 gr;

Dengan berat total keseluruhan shabu 0,07 gr (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian: 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disisihkan dengan berat bersih 0,03 untuk digunakan untuk uji labor;

- Dan terhadap sampel barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Padang sebagaimana laporan pengujian terhadap sampel barang bukti diduga narkotika golongan I jenis shabu atas nama Riko Handoko, Dkk, Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, sebagai berikut:

Laporan Pengujian No : 20.083.99.20.05.0895.K, tanggal 16 November 2020 tentang Pemeriksaan narkotika golongan I jenis shabu dengan kesimpulan: Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol. I);

- Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/723/XI/2020/RS. Bhayangkara, tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Riko Handoko yang ditanda tangani oleh dr. Try Purwo Fandoko, dengan kesimpulan sebagai berikut:

THC (ganja)	: (+) Positif
METHAMPHETAMINE	: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif
AMP (Ekstasi)	: (+) Positif
COC	: -
BZO	: -

- Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/724/XI/2020/RS. Bhayangkara, tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Sukra Hidayatullah yang ditanda tangani oleh dr. Try Purwo Fandoko, dengan kesimpulan sebagai berikut:

THC (ganja)	: (-) Negatif
METHAMPHETAMINE	: (+) Positif
MOP (Morphin)	: (-) Negatif
AMP (Ekstasi)	: (+) Positif
COC	: -



BZO : -

- Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/725/XI/2020/RS. Bhayangkara, tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Dipa Marzuki yang ditanda tangani oleh dr. Try Purwo Fandoko, dengan kesimpulan sebagai berikut:

THC (ganja) : (-) Negatif

METHAMPHETAMINE : (+) Positif

MOP (Morphin) : (-) Negatif

AMP (Ekstasi) : (+) Positif

COC : -

BZO : -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rully Mahisa panggilan Rully, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Riko Handoko, terdakwa Sukra Hidayatullah dan terdakwa Dipa Marzuki ditangkap pada hari Selasa, 10 November 2020, sekira pukul 17.00 WIB dirumah orang tua terdakwa Riko Handoko di Korong Balah Aiah Kecamatan Sungai Sariai Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah ada beberapa orang melakukan pesta narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut, Saksi bersama tim yang terdiri dari 6 (enam) orang langsung melakukan penangkapan dengan mengepung rumah terdakwa Riko kemudian Saksi masuk karena pintu rumah terkunci lalu Saksi mendobrak pintu belakang dan mendapatkan ketiga Terdakwa tersebut baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang hadir saat penangkapan tersebut adalah Wali Korong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekan itu adalah 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam bungkus plastik klip warna bening; 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih; 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan; 1 (satu) buah kaca pirek warna bening; 2 (dua) buah dot warna kuning; 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu; 1 (satu) helai celana levis pendek merk Mattaly warna biru;
- Bahwa terdakwa Dipa dan terdakwa Sukra mereka baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Riyan (dpo), pada hari itu Saksi coba kembangkan untuk mencari Riyan selama 2 jam akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa Riko yang pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Riko membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut didapat terdakwa Riko dari hasil patungan ketiga Terdakwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa memakai nakotika jenis shabu tersebut di rumah orang tua terdakwa Riko pada sore hari;
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengakui mereka memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa Riko adalah sisa dari hasil pakai;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Sukra adalah kanvas (mendistribusikan) ikan asin, pekerjaan terdakwa Dipa adalah kuli, sedangkan terdakwa Riko pengangguran, dimana pekerjaan ketiga Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan medis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Riko Handoko, terdakwa Sukra Hidayatullah dan terdakwa Dipa Marzuki ditangkap pada hari Selasa, 10 November 2020,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang tua terdakwa Riko Handoko di Korong Balah Aiah Kecamatan Sungai SariaK Kota Pariaman;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam sebuah rumah ada beberapa orang melakukan pesta narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut, Saksi bersama tim yang terdiri dari 6 (enam) orang langsung melakukan penangkapan dengan mengepung rumah terdakwa Riko kemudian Saksi masuk karena pintu rumah terkunci lalu Saksi mendobrak pintu belakang dan mendapatkan ketiga Terdakwa tersebut baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang hadir saat penangkapan tersebut adalah Wali Korong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekan itu adalah 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam bungkus plastik klip warna bening; 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih; 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan; 1 (satu) buah kaca pirek warna bening; 2 (dua) buah dot warna kuning; 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu; 1 (satu) helai celana levis pendek merk Mattaly warna biru;
- Bahwa terdakwa Dipa dan terdakwa Sukra mereka baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Riyan (dpo), pada hari itu Saksi coba kembangkan untuk mencari Riyan selama 2 jam akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa Riko yang pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Riko membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut didapat terdakwa Riko dari hasil patungan ketiga Terdakwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa memakai nakotika jenis shabu tersebut di rumah orang tua terdakwa Riko pada sore hari;
- Bahwa para Terdakwa tersebut mengakui mereka memakai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa Riko adalah sisa dari hasil pakai;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Sukra adalah kanvas (mendistribusikan) ikan asin, pekerjaan terdakwa Dipa adalah kuli, sedangkan terdakwa Riko pengangguran, dimana pekerjaan ketiga Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan medis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Junaidi panggilan Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sedang berada di rumah di Korong Sungai Tareh Nagari Balah Air Utara Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Saksi ditelepon oleh seseorang yang mengabarkan terdakwa Riko ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah (rumah orangtua Terdakwa I Riko) di Korong Pincuran Sonsang Nagari Balah Air Timur Kec. VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman karena melakukan penyalahgunaan narkoba, setelah mendapat kabar tersebut maka Saksi langsung pergi kerumah terdakwa Riko;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tertangkapnya terdakwa Riko lebih kurang 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa Saksi melihat di dalam ruang dapur para Terdakwa sedang duduk di lantai dapur dengan tangan dalam keadaan terborgol yang di jaga oleh beberapa orang petugas Kepolisian;
- Bahwa waktu penggeledahan di temukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipakai secara bersama-sama oleh para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Riko yang pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Riyan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Riko Handoko panggilan Riko:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Korong Pincuran Sunsang Nagari Balah Air Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, awalnya datang terdakwa Dipa Marzuki dan terdakwa Sukra ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada terdakwa Dipa Marzuki “ada apa da..?”, dijawab terdakwa Dipa Marzuki “uang saya ada Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ingin belanja shabu” lalu Terdakwa memanggil terdakwa Sukra dan bertanya “ada tambahan untuk beli shabu Suk..?”, dijawab terdakwa Sukra “ada uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa juga mengeluarkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu digabungkan menjadi total Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tetangganya dan menuju Pauh Kamar, sampai didaerah Korong Padang Kandang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Terdakwa mengisi minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar menggunakan uang yang telah terkumpul tadi, lalu Terdakwa membeli sabu seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Ryan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Ryan sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan pembelian kedua hari Kamis tanggal 05 November 2020 saat sore hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara alat hisap dirakit yang terdiri dari pipet, botol kosong, kaca pirem dan dot menjadi alat hisap (bong) kemudian butiran sabu dimasukan kedalam kaca pirem yang sudah terpasang pada bong, setelah itu kaca pirem yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan manches (korek api gas) yang terpasang jarum pada kepala manches tersebut supaya apinya kecil (bisa di setel), saat pirem dibakar dengan manches

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pipet lain yang juga terpasang pada bong dihisap menggunakan mulut, sehingga hasil pembakaran mengeluarkan asap saat dihisap oleh mulut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus plastik klip warna bening adalah milik terdakwa Riko, terdakwa Isuk, dan terdakwa Riki;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih juga milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa pergunakan sebelumnya untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku celana Terdakwa karena sudah dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam saku celana yang Terdakwa pakai pada saat itu adalah untuk di amankan sementara dan merupakan sisa yang telah dipakai;

Terdakwa Dipa Marzuki panggilan Riki:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang tua terdakwa Riko Handoko yang beralamat di Korong Pincuran Sunsang Nagari Balah Air Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan bersama dengan terdakwa Riko Handoko dan terdakwa Sukra Hidayatullah dengan cara dibeli menggunakan uang dari hasil patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa terdakwa Riko Handoko membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut awalnya dirakit alat hisap yang terdiri dari pipet, botol kosong, kaca pirem dan dot menjadi alat hisap (bong), kemudian butiran shabu di masukan kedalam kaca pirem yang sudah terpasang pada bong, setelah itu kaca pirem yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan mancis yang terpasang jarum pada kepala mancis supaya apinya kecil (bisa di setel), saat pirem dibakar dengan macis kemudian pipet lain yang juga terpasang pada bong dihisap menggunakan mulut, sehingga hasil pembakaran mengeluarkan asap saat dihisap oleh mulut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus plastik klip warna bening adalah milik terdakwa Riko Handoko, terdakwa Sukra Hidayatullah, dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih milik terdakwa Riko yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa Sukra Hidayatullah panggilan Isuk:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang tua terdakwa Riko Handoko yang beralamat di Korong Pincuran Sunsang Nagari Balah Air Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan bersama dengan terdakwa Riko Handoko dan terdakwa Dipa Marzuki dengan cara dibeli menggunakan uang dari hasil patungan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut awalnya dirakit alat hisap yang terdiri dari pipet, botol kosong, kaca pirem dan dot menjadi alat hisap (bong), kemudian butiran shabu di masukan kedalam kaca pirem yang sudah terpasang pada bong, setelah itu kaca pirem yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan mancis yang terpasang jarum pada kepala mancis supaya apinya kecil (bisa di setel), saat pirem dibakar dengan macis kemudian pipet lain yang juga terpasang pada bong dihisap menggunakan mulut, sehingga hasil pembakaran mengeluarkan asap saat dihisap oleh mulut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan yang lalu, namun tidak rutin Terdakwa lakukan;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam bungkus plastik klip warna bening adalah milik terdakwa Riko Handoko, terdakwa Dipa Marzuki, dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam putih milik terdakwa Riko Handoko yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam saku celana yang Terdakwa pakai pada saat itu adalah untuk di amankan sementara dan merupakan sisa yang telah dipakai;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam bungkus plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit handphne merk Nokia warna hitam putih;
4. 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan;
5. 1 (satu) buah kaca pirem warna bening;
6. 2 (dua) buah dot warna kuning;
7. 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu;
8. 1 (satu) helai celana levis pendek merk Mattaly warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan hasil Laporan Pengujian dengan Nomor: 20.083.99.20.05.0895.K, tanggal 16 November 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini Metamfetamin positif (+), (termasuk narkoba golongan I);

Menimbang, bahwa telah dilakukan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 420/10489.11/2020 tanggal 11 November 202 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/723/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 terhadap *urine* terdakwa Riko Handoko panggilan Riko yang dinyatakan positif mengandung *THC (ganja)* (+) *Positif*, Metham Phetamine (shabu) (+) *Positif*, AMP (ektasi) (+) *Positif*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/725/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 terhadap *urine* terdakwa Dipa Marzuki panggilan Riki yang dinyatakan positif mengandung Metham Phetamine (shabu) (+) *Positif*, AMP (ektasi) (+) *Positif*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/724/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 terhadap *urine* terdakwa Sukra Hidayatullah panggilan Isuk yang dinyatakan positif mengandung Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang tua terdakwa Riko Handoko yang beralamat di Korong Pincuran Sunsang Nagari Balah Air Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi Rully Mahisa dan saksi Rudhyanto Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat di rumah orang tua terdakwa Riko Handoko ada beberapa orang melakukan pesta narkoba jenis shabu, setelah informasi tersebut, didapat saksi Rully Mahisa dan saksi Rudhyanto Kurniawan bersama tim yang terdiri dari 6 (enam) orang langsung melakukan penangkapan ke rumah orang tua terdakwa Riko, karena pintu rumah terkunci lalu saksi Rully Mahisa dan saksi Rudhyanto Kurniawan mendobrak pintu belakang dan mendapatkan ketiga Terdakwa tersebut baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu bekas pakai di celana terdakwa Riko, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu, 1 (satu) unit handphne merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan. 2 (dua) buah dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu, 1 (satu) helai celana levis pendek merk Mattaly warna biru;
- Bahwa sabu didapatkan para Terdakwa dengan dibeli secara patungan dimana terdakwa Dika Marzuki sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa Sukra Hidayatullah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Riko Handoko sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) semuanya menjadi total Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa Riko Handoko dengan meminjam sepeda motor tetangganya dan menuju Pauh Kambar, sampai didaerah Korong Padang Kandang Nagari Kapalo Koto Kecamatan Nan Sabaris Terdakwa mengisi minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa bayar

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang yang telah terkumpul tadi, lalu terdakwa Riko Handoko membeli sabu seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Riyan;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara alat hisap dirakit yang terdiri dari pipet, botol kosong, kaca pirem dan dot menjadi alat hisap (bong) kemudian butiran sabu dimasukan kedalam kaca pirem yang sudah terpasang pada bong, setelah itu kaca pirem yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan manches (korek api gas) yang terpasang jarum pada kepala manches tersebut supaya apinya kecil (bisa di setel), saat pirem dibakar dengan manches kemudian pipet lain yang juga terpasang pada bong dihisap menggunakan mulut, sehingga hasil pembakaran mengeluarkan asap saat dihisap oleh mulut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 420/10489.11/2020 tanggal 11 November 202 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa hasil Laporan Pengujian dengan Nomor: 20.083.99.20.05.0895.K, tanggal 16 November 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini Metamfetamin positif (+), (termasuk narkoba golongan I);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/723/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 terhadap *urine* terdakwa Riko Handoko panggilan Riko yang dinyatakan positif mengandung *THC (ganja)* (+) Positif; Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif, terhadap hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/725/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Dipa Marzuki panggilan Riki yang dinyatakan positif mengandung Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif, terhadap hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/724/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Sukra Hidayatullah panggilan Isuk yang dinyatakan positif mengandung Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



- Bahwa kemudian para Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap penyalahguna*" merujuk kepada "*setiap orang*" dimana unsur "*setiap orang*" artinya sama dengan "*barang siapa*" yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" *in casu* dalam perkara ini menunjuk kepada para Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dimana kata "*setiap*" tidak dapat dipisahkan dari kata "*penyalahguna*" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian "*penyalah guna*" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang bernama Riko Handoko panggilan Riko,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipa Marzuki panggilan Riki dan Sukra Hidayatullah panggilan Isuk dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang tua terdakwa Riko Handoko yang beralamat di Korong Pincuran Sunsang Nagari Balah Air Timur Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman awalnya dari saksi Rully Mahisa dan saksi Rudhyanto Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat di rumah orang tua terdakwa Riko Handoko ada beberapa orang melakukan pesta narkoba jenis shabu, setelah informasi tersebut, didapat saksi Rully Mahisa dan saksi Rudhyanto Kurniawan bersama tim yang terdiri dari 6 (enam) orang langsung melakukan penangkapan ke rumah orang tua terdakwa Riko, karena pintu rumah terkunci lalu saksi Rully Mahisa dan saksi Rudhyanto Kurniawan mendobrak pintu belakang dan mendapatkan ketiga Terdakwa tersebut baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu bekas pakai di celana terdakwa Riko, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu, 1 (satu) unit handpne merk Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan. 2 (dua) buah dot warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu, 1 (satu) helai celana levis pendek merk Mattaly warna biru;

Menimbang, bahwa sabu didapatkan para Terdakwa dengan dibeli secara patungan dimana terdakwa Dika Marzuki sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa Sukra Hidayatullah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa Riko Handoko sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) semuanya menjadi total Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil sabu bekas pakai di celana terdakwa Riko dari Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 420/10489.11/2020 tanggal 11 November 202 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dnegan plastik klip warna bening berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berdasarkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hasil Laporan Pengujian dengan Nomor: 20.083.99.20.05.0895.K, tanggal 16 November 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini Metamfetamin positif (+), (termasuk narkoba golongan I), yang diakui para Terdakwa dibeli dari Riyan seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk para Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap penyalahguna*” telah terbukti;

Ad.2. Unsur narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari Laporan Pengujian dengan Nomor: 20.083.99.20.05.0895.K, tanggal 16 November 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini Metamfetamin positif (+), (termasuk narkoba golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu bekas pakai di celana terdakwa Riko, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I karena mengandung Metamfetamin, sehingga unsur “*Narkotika golongan I*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari para Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket kecil sabu bekas pakai di celana terdakwa Riko dari Berita Acara hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 420/10489.11/2020 tanggal 11 November 202 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamin berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/723/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 terhadap *urine* terdakwa Riko Handoko panggilan Riko yang dinyatakan positif mengandung *THC (ganja)* (+) Positif; Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif, terhadap hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/725/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Dipa Marzuki panggilan Riki yang dinyatakan positif mengandung Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif, terhadap hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/724/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Sukra Hidayatullah panggilan Isuk yang dinyatakan positif mengandung Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang berasal dari para Terdakwa adalah sabu yang dipergunakan oleh para Terdakwa sendiri, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Rully Mahisa dan saksi Rudhiyanto Kurniawan yang menyatakan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama tim sebanyak 6 (enam) orang mendobrak pintu belakang dan mendapatkan ketiga Terdakwa tersebut baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 420/10489.11/2020 tanggal 11 November 202 yang ditandatangani oleh Hendra Saputra telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa di persidangan dalam memakai/ mengkonsumsi shabu tersebut para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, serta berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/723/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 terhadap *urine* terdakwa Riko Handoko panggilan Riko yang dinyatakan positif mengandung *THC (ganja)* (+) Positif; Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif, terhadap hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/725/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Dipa Marzuki panggilan Riki yang dinyatakan positif mengandung Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif, terhadap hasil pemeriksaan *urine* Nomor SKHP/724/XI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 10 November 2020 atas nama terdakwa Sukra Hidayatullah panggilan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuk yang dinyatakan positif mengandung Metham Phetamine (shabu) (+) Positif, AMP (ektasi) (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh para Terdakwa telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "bagi diri sendiri" telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam bungkus plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit handphne merk Nokia warna hitam putih;
4. 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan;
5. 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
6. 2 (dua) buah dot warna kuning;
7. 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) helai celana levis pendek merk Mattaly warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak membantu program Pemerintah memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riko Handoko panggilan Riko, terdakwa Dipa Marzuki panggilan Riki dan terdakwa Sukra Hidayatullah panggilan Isuk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam bungkus plastik klip warna bening;
 - 5.2. 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu;
 - 5.3. 1 (satu) unit handphne merk Nokia warna hitam putih;
 - 5.4. 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah diruncingkan;
 - 5.5. 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
 - 5.6. 2 (dua) buah dot warna kuning;
 - 5.7. 1 (satu) buah tutup botol warna abu-abu;
 - 5.8. 1 (satu) helai celana levis pendek merk Mattaly warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, oleh Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., dan Syofianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Muhammad Ahega Wikantara, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim-hakim anggota,

dto

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

dto

Syofianita, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.